



**BUKU SPMI  
STANDAR PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
2020**



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG  
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

- Menimbang :** 1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

Ketiga	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali biaya setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
Keempat	Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 diganti dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
Kelima	Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
Keenam	Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Ketujuh	Kebijakan SIMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
Kedelapan	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekhiliran dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
 Pada tanggal 9 Maret 2020

**Rektor**



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.,  
 NIDN. 0027045610




Lampiran: VII

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Asup

	<b>UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL</b>	Kode No.: ST05/SPMI/2020
		Tanggal :
	<b>STANDARJATI DIRI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 1 dari ....



## STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL

	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1	Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2	Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3	Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
		Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4	Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS PENCASAKTI TEGAL**

**2020**

## **1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasakti**

### **1.1 Visi Universitas Pancasakti**

Mewujudkan *Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global* pada Tahun 2028”

### **1.2 Misi Universitas Pancasakti**

- a) menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
- b) menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional

### **1.3 Tujuan Universitas Pancasakti**

- a) Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
- b) Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
- c) Terjalinnnya jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional

## **2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)**

Untuk perguruan tinggi, Penerimaan Mahasiswa Baru tidak lain adalah karakteristik essensial yang khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa elemen yang : a) bersifat administratif, misalnya nama, logo, atau lambing institusi, alamat, dan b) bersifat substansial, yakni nilai-nilai dasar (basic value), visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian. Karakteristik yang membentuk jati diri atau Penerimaan Mahasiswa Baru di setiap perguruan tinggi ini yang perlu ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari SPMI Universitas Pancasakti Tegal.

Agak berbeda dengan standar mutu lainnya di dalam SPMI PT, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi sebenarnya menjadi semacam “payung” bagi beragam standar mutu lainnya. Hal ini karena Standar Penerimaan Mahasiswa Baru akan lebih banyak berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangat fundamental bagi suatu perguruan tinggi. Standar mutu tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja dalam lingkungan suatu unit perguruan tinggi untuk meningkatkan standar mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan dan pengelolaan standar mutu lainnya.

### 3. **Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar**

- 1) Pimpinan Yayasan Pancasakti, dan Rektor bertanggung jawab dalam penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 2) Senat Universitas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1), Wakil Rektor Bidang Keuangan, Kelembagaan dan Sumber Daya (WR 2), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (WR 3) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam perumusan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat universitas.
- 5) Rektor bertanggung jawab melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada bagian visi, misi, tujuan, sasaran untuk tingkat universitas, Dekan/Direktur Pasca Sarjana untuk tingkat fakultas, sedangkan Kaprodi untuk tingkat prodi. Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melaksanakan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada bagian elemen esensial.
- 6) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi diri sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 7) Ka LPMU dan Auditor Internal melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- 8) Rektor, Dekan/Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Ka Biro Sekretariat Universitas dan Humas bertanggung jawab melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya terhadap pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 9) Kepala LPMU dan Tim Ad Hoc bertanggung jawab dalam merumuskan peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

#### 4. **Pernyataan Isi Standar**

- a. Rektor menetapkan PPMB melalui Surat Keputusan (SK) Rektor paling lambat 3 bulan setelah TA baru berlangsung
- b. PPMB bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pmb, mengkoordinasikan pengadaan soal ujian tulis dan kunci jawaban, mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pmb, mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengunduran diri mahasiswa baru, mengevaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan secara tertulis kepada rector pada saat SK sudah ditetapkan.
- c. PPMB berkoordinasi dengan Rektor dan Dekan untuk menentukan syarat nilai minimum (passing grade) kelulusan untuk dapat diterima di Prodi serta kuota yang tersedia pada saat SK sudah ditetapkan.
- d. PPMB tidak dibenarkan menerima mahasiswa bermasalah dan dikeluarkan dari UPS Tegal secara tidak hormat untuk mendaftar kembali untuk jalur regular maupun jalur pindahan
- e. PPMB wajib memperhatikan persyaratan khusus bagi mahasiswa baru yang disampaikan oleh fakultas tertentu pada saat pelaksanaan SK.
- f. PPBM menerbitkan buku panduan PMB dan dipublis melalui web PMB
- g. Pendaftaran dibuka melalui sistem langsung maupun online dengan melakukan pembayaran dibank yang ditunjuk
- h. Calon mahasiswa baru wajib memenuhi persyaratan seperti pada panduan PMB
- i. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melapor ke petugas pendaftaran yang diumumkan di website UPS Tegal.
- j. Petugas Registrasi Ulang memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yang diumumkan di website UPS Tegal.
- k. Calon mahasiswa membayar uang kuliah sesuai ketentuan dengan mengisi formulir dengan lengkap dan menyerahkan fotocopy Ijazah dan SKHU SMA/SMK yang dilegalisir sebanyak 3 lembar, pasfoto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 lembar, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP (jika ada) dan bukti kwitansi pembayaran uang kuliah yang diumumkan di website UPS Tegal.

#### 5. **Strategi Pencapaian Standar**

- 1) Melakukan Sosialisasi melalui website
- 2) Melakukan Sosialisasi langsung ke sekolah Menengah Atas
- 3) Melakukan Sosialisasi melalui spanduk radio dan media cetak
- 4) Melakukan Sosialisasi dengan membuka kunjungan calon mahasiswa ke kampus.

## **6. Indikator Pencapaian Standar**

- 1) Dokumen PMB tertata rapi dan terkendali
- 2) Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas untuk di laporkan ke PD Dikti.
- 3) Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website

## **7. Dokumen terkait**

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- 2) Standar RIP dan Renstra
- 3) Form-form terkait.

## **8. Referensi**

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 6) RIP UPS Tegal
- 7) Renstra UPS Tegal
- 8) Pedoman Akademik UPS Tegal